

**KARAKTERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI



OLEH:

JHAGAD MANGGALA TUNGGU MAHESWARA

NPM: 18300135

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KARAKTERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

JHAGAD MANGGALA TUNGGI MAHESWARA

NPM: 18300135

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KARAKTERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

JHAGAD MANGGALA TUNGGU MAHESWARA

NPM: 18300135

SURABAYA, 06 FEBRUARI 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H

KARAKTERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

JHAGAD MANGGALA TUNGGU MAHESWARA

NPM: 18300135

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 JANUARI 2023

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. FRIES MELIANA, S.H., M.H.**

(KETUA)

1.



2. **SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H.**

(ANGGOTA) 2.



3. **NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H.**

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**KARATERISTIK KODE ETIK BANKIR TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**” dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai Gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan kerja sama dari pihak lain. Oleh karena itu kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.H.. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya.

6. Mama penulis yang tercinta, Tavif Djuwitaningrum, yang tidak lelah untuk selalu mendoakan yang terbaik untuk saya agar cepat menyelesaikan sekolah di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Papa penulis yang tercinta, Drs. Deni Mulyanadi, yang tidak lelah memberikan dorongan moral ataupun materiil serta doa yang tidak pernah putus untuk anak-anaknya.
8. Kakak dan Adik penulis, Jhagad Mahaghita Swara, S.M. dan Kayla Juwita Qalbu Latifa, S.Hub.Int. yang tidak lelah menyemangati dan mendoakan penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman penulis yang telah membantu untuk memberi masukan-masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, semangat, dan semoga kebaikan kembali pada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan.

Terakhir, harapan Penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 13 Februari 2024

Hormat saya,



Jhagad Manggala Tungga Maheswara

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jhagad Manggala Tunggu Maheswara
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 28 Februari 2000
Alamat : Kupang Krajan 5A No. 14, Surabaya
No. Telp : 085161880514
E-mail : jhagadm@gmail.com
NPM : 18300135

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “Karakteristik Kode Etik Bankir Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 13 Februari 2024

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL
1FB3BAKX771346701
Jhagad Manggala Tunggu Maheswara

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Karakteristik Kode Etik Bankir terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, bertujuan untuk mengetahui karakteristik kode etik bankir terkait tindak pidana pencucian uang dan integrasinya dengan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang. terdapat 2 rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. pertama, bagaimana karakteristik kode etik bankir terkait tindak pidana pencucian uang. kedua, bagaimana integrasi kode etik bankir dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian pendekatan perundang-undangan, penelitian ini melibatkan inventarisasi terhadap peraturan, konsep, teori, dan asas-asas hukum. Berfokus pada ratio legis pengaturan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dan hubungan antara Kode Etik Bankir dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam konteks hukum positif di Indonesia. Bahan hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan pemerintah terkait, sedangkan bahan hukum sekunder melibatkan literatur, jurnal ilmiah, dokumen akademik, dan penelitian terdahulu.

Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik kode etik bankir terkait tindak pidana pencucian uang menekankan bahwa penting untuk memiliki bankir profesional yang berintegritas, berkeahlian dan bertanggungjawab dalam sistem perbankan indonesia. dengan menerapkan sembilan prinsip kode etik bankir indonesia bankir diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan pengintegrasian kode etik bankir dengan ketentuan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang yang bertujuan untuk menciptakan perbankan yang lebih teratur, transparan dan patuh terhadap hukum, khususnya dalam mengatasi resiko tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : *Kode Etik Bankir, Tindak Pidana Pencucian Uang, Integrasi Hukum, Pencegahan Pencucian Uang*

ABSTRACT

This research is titled "Characteristics of Bankers' Code of Ethics Related to Money Laundering Crimes," aimed at understanding the characteristics of bankers' code of ethics related to money laundering crimes and its integration with relevant legal regulations concerning money laundering. There are two research questions in this thesis. First, what are the characteristics of bankers' code of ethics related to money laundering crimes? Second, how is the integration of bankers' code of ethics with provisions of legal regulations related to money laundering crimes?

The method used in this research involves a normative juridical approach and a legislative research approach. This study includes an inventory of regulations, concepts, theories, and legal principles, focusing on the ratio legis of regulating the obligation to report suspicious financial transactions and the relationship between the Bankers' Code of Ethics and Money Laundering Crimes in the context of positive law in Indonesia. Primary legal materials encompass relevant laws and government regulations, while secondary legal materials involve literature, scholarly journals, academic documents, and previous research.

The results of this research emphasize that the characteristics of bankers' code of ethics related to money laundering crimes highlight the importance of having professional bankers with integrity, expertise, and responsibility within the Indonesian banking system. By adhering to the nine principles of the Indonesian bankers' code of ethics, bankers are expected to carry out their duties professionally. The integration of the bankers' code of ethics with legal regulations related to money laundering aims to create a more organized, transparent, and law-abiding banking system, particularly in addressing the risks of money laundering crimes.

Keywords : *Bankers Code of Ethics, Money-laundering Crime, Legal Integration, Prevention of Money-laundering*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	Error! Bookmark not defined.
1. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
5. Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
6. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Keterkaitan Pidana Pencucian Uang Dengan Peran Bankir Dan Tanggung Jawab Bankir	Error! Bookmark not defined.
2.2 Karakteristik Kode Etik Bankir terkait Pidana Pencucian Uang	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Kode Etik Bankir Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Bankir Indonesia No. 07 tanggal 10 September 2012. .	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Kode Etik Bankir pada Bank BCA dan Bank Mandiri.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Integrasi Kode Etik Bankir dalam Aturan Hukum	Error! Bookmark not defined.

3.2	Prinsip-Prinsip Kode Etik Bankir Yang Diintegrasikan Terkait Dengan Tidak Pidana Pencucian Uang	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP		Error! Bookmark not defined.
4.1	Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2	Saran	Error! Bookmark not defined.

